


LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 11667/B/HK/2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN INSENTIF GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat dan belum memiliki sertifikat pendidikb. Minimal memiliki kualifikasi S-1/D-IV, kecuali guru di daerah khususc. Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);d. Diutamakan guru yang memiliki masa kerja paling sedikit 10 tahun;e. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK),f. Memenuhi beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Satuan pendidikan menginput data Guru bukan PNS melalui aplikasi Dapodik]) --> B[Ditjen GTK mengambil data dapodik untuk diverifikasi dan divalidasi] B --> C[Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota memverifikasi data Guru bukan PNS dan mengusulkan kembali] C --> D[Ditjen menerbitkan SK Insentif Guru bukan PNS dan menyerahkan ke Direktorat masing-masing untuk proses pencairan] D --> E([Guru bukan PNS menerima insentif]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	60 hari kerja (setelah data di SIMANTUN sampai dengan proses pencairan Insentif Guru Bukan PNS selesai)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	a. SK Insentif Guru Bukan PNS b. Penyaluran Insentif Guru Bukan PNS
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Gedung D lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta b. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Alamat : Gedung D, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon : 021 - 57974161 Faksimile : 021 - 57974161

			<p>c. Layanan pengaduan 24 jam bisa melalui SMS ke 0811976929 (email ke pengaduan@kemdikbud.go.id) Portal ULT : ult.kemdikbud.go.id Portal LAPOR : lapor.go.id</p>
--	--	--	---

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; d. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; h. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi data (Dapodik) b. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet d. Ruang penyimpanan dokumen e. Printer f. Scanner g. Telepon h. Faksimile i. Mesin fotokopi
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan; b. Memahami kebijakan tentang pemberian insentif guru bukan PNS;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		c. Mampu bekerja dalam tim; d. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi; e. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan.
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan Sekretariat Ditjen GTK
5.	Jumlah Pelaksana	14 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keputusan Pemberian Insentif Guru Bukan PNS dijamin keabsahannya dengan ditandatangani asli oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan distempel basah
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2017

